

Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Nomor : T-407/HK.01/SJN.H/2025
Tanggal : 13 Maret 2025

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA
UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi perlu dilakukan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dapat dilakukan melalui kerja sama operasi dan/atau teknologi, kerja sama kegiatan produksi sumur minyak yang diusahakan oleh badan usaha milik daerah atau koperasi, dan kerja sama perusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua;
- c. bahwa untuk melaksanakan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, mengurangi dampak lingkungan, gangguan keamanan dan sosial, serta melindungi investasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, diperlukan perbaikan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 8. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Sumur Minyak Bumi yang Dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi yang selanjutnya disebut Sumur Minyak BUMD/Koperasi adalah sumur Minyak Bumi tertentu yang dapat diproduksi dan dilakukan perbaikan tata kelola sesuai kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practices*), keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
6. Wilayah Operasi adalah daerah tertentu dalam Wilayah Kerja yang sedang dimanfaatkan secara langsung oleh kontraktor dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
8. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
9. Harga Minyak Mentah Indonesia adalah nilai minyak mentah Indonesia yang diterbitkan setiap bulan oleh pemerintah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Mitra adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Kontraktor.

13. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
14. Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.
15. Sumur *Idle* adalah sumur produksi dan/atau sumur injeksi minyak dan/atau gas bumi dengan kriteria yaitu pernah memproduksi Minyak Bumi pada seluruh lapisan *reservoir* didalamnya dan dinyatakan tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan, bukan termasuk kategori Sumur Tua, dan tidak termasuk dalam rencana kerja Kontraktor pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
16. Lapangan/Struktur *Idle* adalah lapangan/struktur pada Wilayah Kerja dengan kriteria yaitu lapangan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak diproduksi dan tidak ada rencana kerja dalam 2 (dua) tahun ke depan, atau lapangan dengan rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development/POD*) selain rencana pengembangan lapangan pertama (POD I) yang tidak dikerjakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada rencana kerja dalam 2 (dua) tahun ke depan, atau struktur pada Wilayah Kerja tahap eksploitasi yang telah mendapat status temuan (*discovery*) namun tidak dikerjakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak ada rencana kerja dalam 2 (dua) tahun ke depan.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
19. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
20. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
21. Tim Gabungan adalah tim yang dibentuk oleh Menteri selaku ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, SKK

Migas, dan BPMA, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

BAB II PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi dan/atau teknologi;
 - b. kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
 - c. kerja sama perusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; atau
 - d. kerja sama lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan Kontraktor dengan Mitra secara *business to business* dengan persetujuan Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.

BAB III KERJA SAMA OPERASI DAN/ATAU TEKNOLOGI

Pasal 3

- (1) Kontraktor dapat melakukan kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Mitra untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, pada:
 - a. Sumur *Idle*;
 - b. sumur berproduksi;
 - c. Lapangan/Struktur *Idle*; dan/atau
 - d. lapangan/struktur berproduksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama operasi dan/atau teknologi antara Kontraktor dan Mitra.
- (3) Lingkup kegiatan kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada Sumur *Idle* dan sumur berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. evaluasi *subsurface* dan *surface*;
 - b. kegiatan perawatan sumur;
 - c. *re-opening*;
 - d. stimulasi;
 - e. kegiatan kerja ulang dan pindah lapisan;
 - f. *deepening*;
 - g. *sidetrack*;
 - h. *secondary recovery*;
 - i. *tertiary recovery*;
 - j. injeksi air ke sumur injeksi;

- k. pengelolaan hasil produksi Minyak dan Gas Bumi termasuk pengelolaan limbah sampai titik serah; dan/atau
 - l. kegiatan lainnya.
- (4) Lingkup kegiatan kerja sama operasi dan/atau teknologi untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada Lapangan/Struktur *Idle* dan lapangan/struktur berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. evaluasi *subsurface* dan *surface*;
 - b. pemboran vertikal atau horizontal;
 - c. *fracturing*;
 - d. *multi stage fracturing*;
 - e. *secondary recovery*;
 - f. *tertiary recovery*;
 - g. injeksi air ke sumur injeksi;
 - h. pengelolaan hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi termasuk pengelolaan limbah sampai titik serah; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya.
- (5) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan ayat (4) huruf i ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.
- (6) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan teknis Kontraktor dan/atau SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Mitra yang melakukan kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang memenuhi persyaratan aspek:
- a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. keuangan dan imbalan jasa.
- (2) Persyaratan aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. akta pendirian badan usaha atau bentuk usaha tetap dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. nomor induk berusaha; dan
 - c. surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. akses terhadap teknologi;
 - b. kemampuan dan pengalaman dalam mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - c. rencana kerja dan biaya; dan
 - d. rencana penerapan standar dan mutu, kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practices*), keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Persyaratan aspek keuangan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kemampuan keuangan dan/atau akses terhadap pembiayaan; dan
 - b. besaran imbalan jasa yang efisien.

Pasal 5

- (1) Kontraktor melakukan pemilihan Mitra dalam rangka kerja sama operasi dan/atau teknologi berdasarkan:
 - a. permohonan kerja sama operasi dan/atau teknologi dari Mitra; dan/atau
 - b. potensi kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Mitra yang disiapkan Kontraktor dan/atau SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya.
- (2) Kontraktor melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Kontraktor menetapkan Mitra berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jangka waktu perjanjian kerja sama operasi dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan paling lama sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak Kerja Sama.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Kontrak Kerja Sama setelah dilakukan evaluasi oleh SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama operasi dan/atau teknologi ditanggung oleh Mitra.
- (2) Terhadap peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan kerja sama operasi dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor memberikan imbalan jasa untuk Mitra.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema *cost recovery*.

Pasal 7

- (1) Besaran imbalan jasa untuk Sumur *Idle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan sumur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan formula:
Imbalan jasa untuk Mitra = $\alpha (\%) \times \text{Harga Minyak Mentah Indonesia} \times \text{kurs tengah dollar rata-rata per bulan} \times \text{volume minyak mentah}$.
- (2) Alpha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berlaku untuk Kontrak Kerja Sama skema *cost recovery*.
- (3) Volume minyak mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran jumlah minyak mentah yang diserahkan pada titik serah dan memenuhi spesifikasi tertentu.

- (4) Dalam hal Mitra mengajukan penawaran alpha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari 70% (tujuh puluh persen), menjadi pertimbangan positif pada penilaian aspek keuangan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (5) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor menjadi sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen).
- (6) Penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberlakukan terhadap peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dari kerja sama operasi dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Besaran imbalan jasa untuk Lapangan/Struktur *Idle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan lapangan/struktur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran bagi hasil bagian Kontraktor dalam syarat dan ketentuan Kontrak Kerja Sama skema *cost recovery* antara Pemerintah dan Kontraktor (bagi hasil *after tax*).
- (2) Dalam hal Mitra mengajukan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari 85% (delapan puluh lima persen), menjadi pertimbangan positif pada penilaian aspek keuangan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (3) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor menjadi sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen).
- (4) Penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberlakukan terhadap peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dari kerja sama operasi dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Untuk kerja sama operasi dan/atau teknologi yang dilaksanakan pada sumur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan lapangan/struktur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Kontraktor menetapkan *baseline* produksi Minyak dan Gas Bumi yang disetujui oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.
- (2) Imbalan jasa pada kerja sama operasi dan/atau teknologi yang dilaksanakan pada sumur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan lapangan/struktur berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dihitung terhadap peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi yang lebih

besar dari *baseline* produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kerja sama operasi dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mitra wajib menjamin standar dan mutu, kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practice*), keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama antara Kontraktor dan Mitra.

BAB IV

KERJA SAMA PRODUKSI SUMUR MINYAK BUMD/KOPERASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi

Pasal 11

- (1) Kontraktor dapat melakukan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b di dalam Wilayah Kerja dan di luar Wilayah Operasi.
- (2) Kerja sama produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang dilakukan antara Kontraktor dan BUMD atau Koperasi.
- (3) Kegiatan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada periode penanganan sementara yaitu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Gabungan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. terdapat kegiatan produksi sumur Minyak Bumi yang melibatkan masyarakat dalam suatu Wilayah Kerja dan di luar Wilayah Operasi;
- b. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihimpun dalam wadah dan melakukan kerja sama dengan BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. terdapat upaya pembinaan dan perbaikan tata kelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi meliputi aspek:
 - 1) kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practice*);
 - 2) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3) pengelolaan lingkungan hidup;
 - 4) keamanan;

- 5) keekonomian; dan
- 6) monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh:
 - 1) Tim Gabungan;
 - 2) gubernur dan bupati/wali kota;
 - 3) SKK Migas atau BPMA; dan
 - 4) Kontraktor;
- e. setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemboran sumur Minyak Bumi baru selama periode penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- f. terhadap kegiatan pemboran sumur baru sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan tindakan penegakan hukum;
- g. setiap orang yang melakukan kegiatan produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang tidak memenuhi aspek pembinaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c setelah periode penanganan sementara berakhir, dilakukan tindakan penegakan hukum;
- h. hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi wajib diserahkan kepada Kontraktor pengelola Wilayah Kerja berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kontraktor dan BUMD atau Koperasi;
- i. setiap orang yang melakukan penyerahan hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi selain kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dilakukan tindakan penegakan hukum; dan
- j. barang bukti berupa Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i menjadi milik negara yang diserahkan kepada badan usaha milik negara di bidang Minyak dan Gas Bumi dan/atau afiliasinya dan diberlakukan sebagai hasil produksi Minyak Bumi dari Wilayah Kerja.

Pasal 13

Kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
- b. penunjukan pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
- c. pengajuan dan persetujuan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
- d. perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi

Pasal 14

- (1) Tim Gabungan, gubernur, bupati/wali kota, Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA, dan Kontraktor melakukan inventarisasi sumur minyak yang diusahakan oleh masyarakat sesuai wilayah administrasi lokasi Wilayah Kerja.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dan/atau verifikasi lapangan.
- (3) Hasil inventarisasi ditetapkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tim Gabungan dan dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang ditandatangani oleh Tim Gabungan, gubernur, bupati/wali kota, Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA, dan Kontraktor.
- (4) Anggota Tim Gabungan, gubernur, bupati/wali kota, Kepala SKK Migas dan/atau Kepala BPMA, dan Kontraktor yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tidak menandatangani berita acara hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap setuju dengan hasil rapat dan berita acara hasil inventarisasi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi

Pasal 15

- (1) Gubernur atas usulan bupati/wali kota menunjuk pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi sesuai wilayah administrasinya.
- (2) Pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD atau Koperasi yang melaksanakan kerja sama produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berdomisili atau bertempat atau berkedudukan di wilayah administrasi gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam 1 (satu) kabupaten/kota hanya dapat ditunjuk 1 (satu) BUMD atau Koperasi sebagai pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Persetujuan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi

Pasal 16

- (1) BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengajukan permohonan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan perizinan berusaha terdiri atas:
 - 1) akta pendirian BUMD atau Koperasi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) nomor induk berusaha;
 - 3) surat penunjukan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - 4) peta lokasi yang disertai dengan titik koordinat sumur minyak;
 - 5) penggunaan tenaga kerja; dan

- 6) surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan melaksanakan upaya perbaikan tata kelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan teknis terdiri atas:
 - 1) daftar, jumlah, nama, titik koordinat, dan foto Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang dimohonkan;
 - 2) metode, alat bantu mekanik, dan teknologi yang digunakan saat ini;
 - 3) rencana pelaksanaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - 4) rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kontraktor melakukan evaluasi terhadap permohonan BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor mengusulkan permohonan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.
- (5) Kontraktor melalui Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya mengusulkan permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri dengan melampirkan berita acara hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (6) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan berita acara hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima
Perjanjian Kerja Sama Produksi Sumur Minyak
BUMD/Koperasi

Pasal 17

- (1) BUMD atau Koperasi dan Kontraktor wajib melaksanakan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dengan perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan pokok:
 - a. nama Kontraktor dan BUMD atau Koperasi;

- b. nama, jumlah, peta lokasi, koordinat, dan foto Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
 - c. metode, alat bantu mekanik, dan teknologi yang digunakan;
 - d. aspek dan rencana tahapan pengelolaan kegiatan sesuai kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practices*);
 - e. tenaga kerja;
 - f. kemampuan keuangan;
 - g. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian;
 - h. mutu dan spesifikasi Minyak Bumi sesuai dengan karakteristik lapangan;
 - i. imbalan;
 - j. titik penyerahan Minyak Bumi;
 - k. hak dan kewajiban;
 - l. sanksi; dan
 - m. penyelesaian perselisihan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi periode penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Kontraktor dan BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), dengan format perjanjian yang ditetapkan oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.

Pasal 18

Hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang diserahkan oleh BUMD atau Koperasi kepada Kontraktor harus memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh Kontraktor dan BUMD atau Koperasi berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Kontraktor wajib memberikan imbalan kepada BUMD atau Koperasi atas penyerahan seluruh hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Minyak Mentah Indonesia.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema *cost recovery*.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* dapat diberlakukan dengan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor menjadi sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) *before tax*.
- (5) Penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema *gross split* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberlakukan terhadap hasil produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi.

Pasal 20

- (1) BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memberikan imbalan kepada kelompok masyarakat yang dilibatkan secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak dan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Minyak Mentah Indonesia.
- (2) BUMD atau Koperasi dan Kontraktor bertanggung jawab melaksanakan upaya perbaikan agar produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi dapat memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c selama periode penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- (2) SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) BUMD atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan laporan kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya dan Tim Gabungan mengenai pelaksanaan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Lain dalam Kerja Sama Produksi
Sumur Minyak BUMD/Koperasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah dapat menugaskan Kontraktor untuk melaksanakan perluasan dan/atau pelepasan bagian Wilayah Kerja dalam rangka mendukung produksi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- (2) Kontraktor yang melakukan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi dapat diberikan insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tambahan bagi hasil bagian Kontraktor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dalam Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan Kontraktor.
- (4) Tambahan bagi hasil bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku terhadap hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- (5) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA menyiapkan dan menetapkan pedoman dalam rangka mendukung kegiatan produksi

Sumur Minyak BUMD/Koperasi sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik (*good engineering practices*) sesuai kewenangan masing-masing.

- (6) Tim Gabungan dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi berdasarkan rapat Tim Gabungan.
- (7) Setelah periode penanganan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Sumur Minyak BUMD/Koperasi yang masih memproduksi sesuai aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat tetap memproduksi dengan melakukan perjanjian kerja sama Sumur Minyak BUMD/Koperasi baru dengan Kontraktor.
- (8) Kontraktor menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama Sumur Minyak BUMD/Koperasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sesuai kewenangannya.

BAB V

KERJA SAMA PENGUSAHAAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

Pasal 24

Kerja sama pengusaha penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengusaha pertambangan minyak bumi pada sumur tua.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan tanpa menyesuaikan Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan Kontraktor.

Pasal 26

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan perluasan dan/atau pelepasan bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan tanpa menyesuaikan Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan Kontraktor.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian sejenis antara Kontraktor dan Mitra, BUMD, atau Koperasi dalam rangka

- mendukung peningkatan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
- b. proses seleksi Mitra dalam rangka pelaksanaan kerja sama operasi dan/atau teknologi yang sudah berjalan dan belum dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, tetap berlaku dan pelaksanaan perjanjian kerja sama operasi dan/atau teknologi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...